

Fawaid
KangAswad



Fikih Pengurusan Jenazah



Yulian Purnama

Fikih Pengurusan Jenazah

Penyusun:
Yulian Purnama

Desain Muka:
Muhammad Jamaludin Zuhri

Edisi Pertama:
Jumadal Akhirah 1444 / Desember 2022

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:**
fb.me/yulianpurnama | **instagram:** @kangaswad | **twitter:**
@kangaswad | **youtube:** youtube.com/yulianpurnama |
telegram: @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Mukadimah.....	4
Ketika Baru Meninggal.....	5
Memandikan Mayit.....	10
Mengkafani Mayit.....	22
Shalat Jenazah.....	27
Mengantarkan Jenazah Ke Makam.....	38
Menguburkan Mayit.....	47
Hukum Mengumumkan Kematian.....	74
Penutup.....	82
Biografi penulis.....	83

Mukadimah

Bismillahi ar-rahman ar-rahim

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang tidak sesembahan yang haq kecuali Ia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada sayyid kita, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan.

Setiap jiwa pasti akan mati. Dan Islam adalah agama yang sempurna yang telah memberikan petunjuk yang paling tinggi dan indah dari sejak manusia lahir sampai matinya. Khususnya masalah yang terakhir ini, tidak ada tuntunan yang paling sempurna dalam mengurus dan menghormati orang yang telah mati kecuali tuntunan yang terdapat dalam agama Islam. Di dalam risalah ini akan dibahas tuntunan pengurusan jenazah sejak awal meninggalnya hingga dimakamkan, sesuai dengan Al Qur'an, As Sunnah dan pemahaman *salaful ummah*.

Semoga risalah ringkas ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana fikih dan adab dalam mengurus jenazah sesuai dengan tuntunan Islam. Semoga Allah jadikan amalan ini ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah semata.

Yogyakarta, 2 Jumada Al Akhirah 1444

Ketika Baru Meninggal

Memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia

Dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Dalilnya hadits dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah *radhiallahu'anha*, ia mengatakan:

دخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرَهُ .
فَأَغْمَضَهُ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصْرُ

"Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda: "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya"¹.

Ulama ijma bahwa memejamkan mata mayit hukumnya sunnah. Ketika memejamkan mata jenazah tidak ada dzikir atau doa tertentu yang berdasarkan dalil yang shahih.

Mendoakan kebaikan kepada mayit

Dianjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada mayit sejak ia wafat dan terus memperbanyaknya. Dan tahan diri untuk mengatakan hal-hal yang buruk dan tidak layak

1 HR. Muslim no. 920

dikatakan di sisi mayit.

Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah *radhiallahu'anha*, ia berkata

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرَهُ،
فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصْرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ،
فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا
تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ،
وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَأَفْسَحْ لَهُ
فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. [وفي رواية]: نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْلُفْهُ فِي

تَرِكْتَهُ

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda: "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya". Lalu sebagian keluarganya Abu Salamah berteriak-teriak karena sedih. Maka Nabi bersabda: Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian kecuali kebaikan. Karena Malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan (di sisi mayit). Kemudian Nabi berdoa: "*Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikan ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak*

keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah". Dalam riwayat lain ada tambahan: *"Dan berilah ganti yang lebih baik kepada keluarganya"*².

Atau boleh juga doa-doa lainnya yang berisi kebaikan untuk mayit.

Hindari menangis meraung-raung, menampar pipi, merobek baju, atau ekspresi sedih yang berlebihan lainnya, karena itu adalah perbuatan *niyahah* yang dilarang dan dapat membahayakan si mayit. dalam hadits dari Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

*"Sesungguhnya mayit itu diadzab (di dalam kuburnya) ketika keluarganya menangisinya"*³.

Dalam riwayat lain:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

*"Sesungguhnya mayit itu diadzab (di dalam kuburnya) ketika keluarganya melakukan niyahah terhadapnya"*⁴.

Mengikat dagunya agar tidak terbuka

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

2 HR. Muslim no. 920

3 HR. Bukhari no. 1304, Muslim no. 929

4 HR. Bukhari no. 1292, Muslim no. 927

و شد لحییه [و ذلك مخافة أن يبقى فمه مفتوحا حالة غسله و حالة

[تجهيزه فيشد حتى ينطبق فمه مع أسنانه

"Ketika mayit meninggal [ditutup mulutnya] yaitu karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya"⁵.

Adapun tata caranya longgar, biasanya dengan menggunakan kain yang lebar dan panjang diikat melingkar dari dagu hingga ke atas kepalanya, sehingga agar mulutnya tertahan dan tidak bisa terbuka.

Menutup mayit dengan kain

Berdasarkan hadits dari 'Aisyah *radhiallahu'anha*, beliau mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّي سَجِيَّ بَبْرَدٍ حَبْرَةٍ

"*Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibrah (sejenis kain Yaman yang bercorak)*"⁶.

Perihal kain yang digunakan untuk menutup mayit ini masalah yang longgar tidak ada ketentuan khusus. Tidak harus kain tertentu dan tidak harus berwarna tertentu.

5 *Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat*, 1/424

6 HR. Bukhari no.5814, Muslim no.942

Dianjurkan bersegera mempersiapkan mayit untuk dikubur

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدُمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سَوِيًّا ذَلِكَ
، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

*"Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian"*⁷.

7 HR. Bukhari no. 1315, Muslim no. 944

Memandikan Mayit

Hukum memandikan mayit

Memandikan mayit hukumnya fardhu kifayah. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

بَيْنَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : ثَوْبِيهِ ، وَلَا تَحْنُطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبِي

"Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah"⁸.

Juga hadits dari Ummu 'Athiyah *radhialahu'anha*, ia berkata:

تُوفيتُ إحدى بناتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فخرج فقال :
 اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أو خمسًا ، أو أكثرَ من ذلك إن رأيتنَّ ذلك ، بماءٍ
 وسدرٍ ، واجعلنَ في الآخرةِ كافورًا ، أو شيئًا من كافورٍ ، فإذا فرغتُنَّ
 فأذِنِّي فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون
 وألقيناها خلفها

"Salah seorang putri Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda: "mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur baru, atau sedikit kapur baru. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk". Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya"⁹.

Siapa yang memandikan mayit?

Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayit. Sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah Ali *radhiallahu'anhu* dan kerabat Nabi. Ali mengatakan:

9 HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939

غسلتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، فذهبتُ أنظرُ ما يكونُ منَ الميتِ فلم أَرَ شيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً ، وولي دفنَه وإجناثَه دونَ الناسِ أربعةٌ : عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، والعباسُ ، والفضلُ بنُ العباسِ ، وصالحُ مولى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأحدَ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خدماً ونُصبَ عليه اللبنُ نصباً

"Aku memandikan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Dan aku memperhatikan jasad beliau seorang tidak ada celanya. Jasab beliau bagus ketika hidup maupun ketika sudah wafat. Dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang ada empat orang: Ali bin Abi Thalib, Al Abbas, Al Fadhl bin Al Abbas, dan Shalih pembantu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Aku juga membuat liang lahat untuk Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan di atasnya diletakkan batu bata"¹⁰.

Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita. Karena Kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajibnya menjaga aurat. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ditanya:

يا رسولَ اللهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذرُ قالَ احفظُ عورتكَ إلا من زوجتكَ أو ما ملكت يمينكَ

10 HR. Ibnu Majah no. 1467 dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah

“Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa boleh kami tampakkan dan kepada siapa tidak boleh ditampakkan?

Rasulullah menjawab: “tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu”¹¹.

Kecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun maka boleh dimandikan oleh lelaki atau wanita.

Perangkat memandikan mayit

Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayit diantaranya:

- Sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran dan penyakit
- Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit
- Spon penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit
- Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air
- Daun *sidr* (bidara) jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo
- Satu ember sebagai wadah air

11 HR. Tirmidzi no. 2794, dihasankan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

- Satu ember sebagai wadah air kapur barus
- Gayung
- Kain untuk menutupi aurat mayit
- Handuk
- Plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat
- Gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang

Penyebutan perangkat dan peralatan di atas bukanlah pembatasan. Bisa jadi ada perangkat dan peralatan lain yang bisa digunakan untuk memudahkan dan membantu proses memandikan jenazah. *Wallahu a'lam.*

Cara memandikan mayit

a. Melemaskan persendian mayit

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

وأما تليين مفاصله فالحكمة في ذلك أن تلين عند الغسل، وذلك بأن يمد يده ثم يثنيتها، ويمد منكبه ثم يثنيه، وهكذا يفعل بيده الأخرى، وكذلك يفعل برجليه، فيقبض رجله لئنيها ثم يمدّها مرتين أو ثلاثاً

حتى تلين عند الغسل

"Adapun melemaskan persendian, hikmahnya untuk

memudahkan ketika dimandikan. Caranya dengan merentangkan tangannya lalu ditekuk. Dan direntangkan pundaknya lalu ditekuk. Kemudian pada tangan yang satunya lagi. Demikian juga dilakukan pada kaki. Kakinya pegang lalu ditekuk, kemudian direntangkan, sebanyak dua kali atau tiga kali. Sampai ia mudah untuk dimandikan"¹².

Dan hendaknya berlaku lembut pada mayit. Karena Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa salam* bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahnya dalam keadaan hidup”¹³.

b. Melepas pakaian yang melekat di badannya

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

يعني: الثياب التي مات فيها يسن أن تخلع ساعة (وخلع ثيابه)

موته، ويستبر برداء أو نحوه

"[Dilepaskan pakaiannya] yaitu pakaian yang dipakai mayit ketika meninggal. Disunnahkan untuk dilepaskan ketika ia baru wafat. Kemudian ditutup dengan rida (kain) atau semisalnya"¹⁴.

12 *Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat*, 1/424

13 HR. Abu Daud no. 3207, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

14 *Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat*, 1/424

Namun orang yang meninggal dunia ketika ihram tidaklah boleh ditutup wajah dan kepalanya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* di atas.

Cara melepaskan pakaiannya jika memang sulit untuk dilepaskan dengan cara biasa, maka digunting hingga terlepas.

c. Menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

أن يسترفي داخل غرفة مغلقة الأبواب والنوافذ، ولا يراه أحد إلا

الذين يتولون تغسيله، ولا يجوز أن يغسل أمام الناس

"Mayat ditutup dalam suatu ruangan yang tertutup pintu dan jendelanya. Sehingga tidak terlihat oleh siapapun kecuali orang yang mengurus pemandian jenazah. Dan tidak boleh dimandikan di hadapan orang-orang banyak"¹⁵.

Kemudian mayit ditutup dengan kain pada bagian auratnya terhadap sesama jenis, yaitu dari pusar hingga lutut bagi laki-laki dan dari dada hingga lutut bagi wanita.

d. Teknis pemandian

Disebutkan dalam *Matan Akhsharil Mukhtasharat*:

نوى وسمى وهما كفي غسل حيٍّ ثم يرفع رأس غير حَامِلٍ الى قرب

15 Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat, 1/428

جُلُوسٍ وَيَعَصِّرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ وَيَكْثُرُ الْمَاءَ حِينَئِذٍ ثُمَّ يَلْفُ عَلَى يَدِهِ خَرْقَةً

فِيَنْجِيهِ بِهَا وَحَرَّمَ مَسَّ عَوْرَةٍ مِنْ لَهُ سَبْعَ

ثُمَّ يَدْخُلُ أَصْبَعِيهِ وَعَلَيْهَا خَرْقَةً مَبْلُولَةً فِي فَمِهِ فَيَمْسَحُ اسْنَانَهُ وَفِي

مَنْخَرِيهِ فَيَنْظِفُهُمَا بِأَدْخَالِ مَاءٍ ثُمَّ يُوَضِّئُهُ وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَحَيْتَهُ بِرَغْوَةٍ

السُّدْرِ وَبَدَنَهُ بِثْفَلِهِ ثُمَّ يَفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَسَنَ تَثْلِيثٍ وَتِيَامِنَ وَأَمْرَارِ يَدِهِ

كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى بَطْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُ زَادَ حَتَّى يَنْقَى وَكَرِهَ اقْتِصَارَ عَلَى مَرَّةٍ

وَمَاءٍ حَارٍّ وَخِلَالِ وَأَشْنَانَ بِأَدْخَالِ حَاجَةِ وَتَسْرِيحِ شَعْرِهِ

وَسَنَ كَافُورٍ وَسُدْرٍ فِي الْآخِرَةِ وَخَضَابِ شَعْرٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَتَقْلِيمِ

أظفار ان طالا

"Berniat dan membaca basmalah, keduanya wajib ketika mandi untuk orang hidup. Kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil, sampai mendekati posisi duduk.

Kemudian tekan-tekan perutnya dengan lembut. Perbanyak aliran air ketika itu, kemudian lapisi tangan dengan kain dan lakukan istinja (cebok) dengannya. Namun diharamkan menyentuh aurat orang yang berusia 7 tahun (atau lebih).

Kemudian masukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulutnya lalu gosoklah giginya dan kedua lubang hidungnya.

Bersihkan keduanya tanpa memasukkan air. Kemudian lakukanlah wudhu pada mayit. Kemudian cucilah kepalanya dan jenggotnya dengan busa dari daun bidara. Dan juga pada badannya beserta bagian belakangnya. Kemudian siram air

padanya. Disunnahkan diulang hingga tiga kali dan disunnahkan juga memulai dari sebelah kanan. Juga disunnahkan melewati air pada perutnya dengan tangan. Jika belum bersih diulang terus hingga bersih. Dimakruhkan hanya mencukupkan sekali saja, dan dimakruhkan menggunakan air panas dan juga daun usynan tanpa kebutuhan. Kemudian sisirlah rambutnya dan disunnahkan air kapur barus dan bidara pada siraman terakhir. Disunnahkan menyemir rambutnya dan memotong kumisnya serta memotong kukunya jika panjang¹⁶.

Poin-poin tambahan seputar teknis pemandian mayit

- Yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali. Disunnahkan tiga kali, boleh lebih dari itu jika dibutuhkan
- Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan rambutnya dan dibersihkan. Kemudian dikepang menjadi tiga kepangan dan diletakkan di bagian belakangnya. Sebagaimana dalam hadits Ummu Athiyyah di atas.

e. Jika tidak memungkinkan mandi, maka diganti tayammum

Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka

16 Matan kitab *Al Akhshar Al Mukhtasharat*

mayat tersebut di-*tayammum*-i dengan tanah (debu) yang baik, diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya.

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

وذلك لأجل المشقة، فيضرب أحدهم (وإذا تعذر غسل ميت يم) يديه بالتراب، ويمسح وجهه، ويمسح كفيه، ويقوم مقام الغسل، ويمثلون لذلك بالحقن الذي إذا غسل تمزق لحمه، فلا يستطيعون أن يغسلوه، وكذلك من كان في بدنه جروح كثيرة، وجلدته بشعة، بحيث إنه إذا صب عليه الماء تمزق جلده، وتمزق لحمه؛ فلا يغسل والحالة هذه

"[Jika ada udzur untuk dimandikan, maka mayit di-*tayammumi*], yaitu karena adanya *masyaqqah*. Maka salah seorang memukulkan kedua tangannya ke debu kemudian diusap ke wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sudah menggantikan posisi mandi. Misalnya bagi orang yang mati terbakar dan jika dimandikan akan rusak dagingnya, maka tidak bisa dimandikan. Demikian juga orang yang penuh dengan luka dan kulitnya berantakan. Jika terkena dimandikan dengan air maka akan robek-robek kulitnya dan dagingnya. Maka yang seperti ini tidak dimandikan"¹⁷.

f. Disunnahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai

17 Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat, 1/435-436

memandikan mayit

Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* :

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudhu"¹⁸.

Mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit dan wudhu bagi orang yang memikul jenazah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Al Khathabi *rahimahullah* mengatakan: “Tidak kami ketahui satu orang ulama fikih pun yang mewajibkan mandi setelah memandikan mayit. Ataupun mewajibkan wudhu setelah membawa mayit. Perkara seperti ini lebih pas untuk dihukumi sebagai *istihbab* (anjuran)”¹⁹.

g. Janin yang keguguran

Janin yang mati karena keguguran dan telah berumur lebih dari empat bulan, maka dimandikan dan dishalatkan. Jika 4 bulan atau kurang maka tidak perlu. Berdasarkan hadits dari Al Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'*:

وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

18 HR. Abu Dawud no. 3161 dihasankan Al Albani dalam *Ahkamul Janaiz* no. 71, didhaifkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam *Majmu Fatawa* beliau (10/180).

19 *Al Minhalul 'Azbul Maurud Syarhu Sunan Abi Daud*, 8/322

"Janin yang mati keguguran, dia dishalatkan dan dido'akan ampunan dan rahmat untuk kedua orang tuanya"²⁰.

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

السقط الذي عمره دون أربعة أشهر: الصحيح أنه لا يكفن، وإنما يلف

ويدفن في مكان طاهر، وليس له حكم الإنسان، فإذا تمت له أربعة

أشهر فإنه يعامل كالحَي، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه

"Janin yang mati keguguran jika di bawah empat bulan maka yang shahih ia tidak dikafani. Namun ia dilipat dan dikuburkan di tempat yang bersih. Dan ia tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Jika sudah berusia 4 bulan (atau lebih) maka diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup, yaitu dimandikan, dikafani dan dishalatkan"²¹.

20 HR. Abu Dawud no. 3180, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

21 *Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat*, 1/435

Mengkafani Mayit

Hukum mengkafani mayit

Mengkafani mayit hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu *farḍhu kifayah*. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu* tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di dalam hadits tersebut *Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنٍ

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain"²².

Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَحْسِنْ كَفَنَهُ

"Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya"²³.

Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah *Shallallahu*

22 HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206

23 HR. Muslim no. 943

'alaihi wa sallam bersabda :

وَلَا تُخَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبَسِي

"Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah"²⁴.

Kriteria kain kafan

1. Kain kafan untuk mengkafani mayit lebih utama diambilkan dari harta mayit.

Dan semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayit daripada untuk membayar hutangnya, ini adalah pendapat jumbuh ulama. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ

"Kafanilah dia dengan dua bajunya!"²⁵.

Artinya, dari kain yang diambil dari hartanya.

2. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tidak wajib.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

24 HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206

25 HR. Bukhari no.1851

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
"Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian"²⁶.

3. Disunnahkan menggunakan tiga helai kain putih

Dari 'Aisyah *radhiallahu'anha* ia berkata:

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ ،
مِنْ كُرْسُفٍ . لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

"Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari Kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah"²⁷.

4. Kafan untuk mayit wanita

Jumhur ulama berpendapat disunnahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadits tentang hal ini lemah. Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata:

26 HR. Abu Daud no. 3878, Tirmidzi no. 994, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.1236

27 HR. Muslim no. 941

وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلا أن في
إسناده نظراً ؛ لأن فيه راوياً مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن
المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها
على بعض

“Dalam hal ini telah ada hadits marfu’ (kafan seorang wanita adalah lima helai kain, Pen). Akan tetapi, di dalamnya ada seorang rawi yang majhul (tidak dikenal). Oleh karena itu, sebagian ulama berkata: “Seorang wanita dikafani seperti seorang lelaki. Yaitu tiga helai kain, satu kain diikatkan di atas yang lain.”²⁸.

Disunnahkan menambahkan sarung, jilbab dan gamis bagi mayit wanita. Para ulama *Al Lajnah Ad Daimah* mengatakan:

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها ، ثم قميص على
الجسد ، ثم القناع على الرأس وما حوله ، ثم تلف بلفافتين

"Mayit wanita dimulai pengkafanannya dengan membuat sarung yang menutupi auratnya dan sekitar aurat, kemudian gamis yang menutupi badan, kemudian kerudung yang menutupi kepala kemudian ditutup dengan dua lapis"²⁹.

28 *Asy Syarhul Mumti'*, 5/393

29 *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*. 3/363

5. Kafan untuk anak kecil

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan:

والصغيرة يكفي فيها قميص ولفافاتان

"Mayit anak kecil cukup dengan gamis dan dua lapis kafan"³⁰.

6. Tidak diharuskan kain kafan dari bahan tertentu

Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutupi mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya.

Wewangian untuk kain kafan

Disunnahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا جَمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَجَمَرُوهُ ثَلَاثًا

"Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah tiga kali"³¹.

30 *Ad Durar Al Mubtakirat*, 1/438

31 HR Ahmad no. 14580, dishahihkan Al Albani dalam *Ahkamul Janaiz* no. 84

Shalat Jenazah

Hukum shalat jenazah

Shalat jenazah hukumnya *fardhu kifayah* berdasarkan keumuman perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyalati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ
الدين . فيسأل (هل ترك لدينه من قضاءٍ ؟) فإن حدث أنه ترك وفاءً

صَلَّى عَلَيْهِ . وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)

“Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memilikiharta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian”³².

Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum Muslimin menshalatkan orang yang meninggal, agar ia mendapatkan syafa'at. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلَّهُمْ يَشْفَعُونَ
لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

“Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendo’akan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafa’at untuk si mayit”³³.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam juga bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يَشْرِكُونَ
بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

“Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka”³⁴.

Tata Cara Shalat Jenazah

1. Posisi berdiri

Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit lelaki dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Sebagaimana dalam hadits Abu Ghalib:

33 HR. Muslim no. 947

34 HR. Muslim no. 948

قال العلاءُ بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعلُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ يُصَلِّي على الجِنَازَةِ كصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عليها أربَعاً، ويقومُ عند رأسِ الرَّجُلِ وعجيزةِ المرأةِ؟ قال: نعم

“Al ‘Ala bin Ziyad mengatakan: wahai Abu Hamzah (Anas bin Malik), apakah praktek Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* dalam shalat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir 3 kali, berdiri di bagian kepala lelaki dan di bagian tengah wanita? Anas bin Malik menjawab: iya”³⁵.

2. Jumlah shaf

Sebagian ulama menganjurkan untuk membuat tiga shaf (barisan) walaupun shaf pertama masih longgar. Berdasarkan hadits:

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah dengan membuat tiga shaf, maka wajib baginya (mendapatkan ampunan)”³⁶.

Ulama khilaf mengenai derajat hadits ini. Pokok permasalahannya adalah pada perawi bernama Muhammad bin Ishaq Al Qurasyi yang merupakan seorang *mudallis*, dan dalam hadits ini ia melakukan ‘*an’annah*. Ada pembahasan di antara para ulama mengenai ‘*an’annah* Ibnu Ishaq.

35 HR. Abu Daud no. 3194, At Tirmidzi no. 1034, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*

36 HR. Tirmidzi no. 1028

Wallahu a'lam, hadits ini lemah karena ‘*an’anah* Ibnu Ishaq. Sebagaimana Syaikh Al Albani dalam *Dha’if Al Jami’* (no. 5668) menyatakan hadits ini lemah.

Maka yang menjadi *ibrah* (hal yang diperhatikan) adalah banyaknya jumlah orang yang menyalati sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, bukan sekedar jumlah tiga shaf.

3. Jumlah takbir dan mengangkat tangan

Takbir shalat jenazah sebanyak empat kali. Ulama ijma akan hal ini. Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu’anh*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menshalati Ash-hamah An Najasyi, beliau bertakbir empat kali*”³⁷.

Ulama ijma mengenai disyariatkannya mengangkat tangan untuk takbir yang pertama. Ibnu Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَصْلِيَّ عَلَى الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا

“Ulama ijma bahwa orang yang shalat jenazah disyariatkan mengangkat tangan di takbir yang pertama”³⁸.

Namun mereka *khilaf* mengenai mengangkat tangan untuk

37 HR. Bukhari no. 1334, Muslim no. 952

38 *Al Ijma*, hal. 44

takbir selainnya. Yang *rajih*, disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam setiap takbir dalam shalat jenazah. Berdasarkan riwayat dari Nafi' tentang Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, Nafi' *rahimahullah* berkata:

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ

“Ibnu Umar *radhiallahu'anhu* mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam shalat jenazah”³⁹.

Juga riwayat dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ

“Bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di shalat jenazah”⁴⁰.

4. Tempat shalat jenazah

Shalat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid. Sebagaimana yang umum dilakukan di zaman Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam* mengumumkan

39 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (11498), dihasankan Syaikh Ibnu Baz dalam Ta'liq beliau terhadap *Fathul Baari* (3/227)

40 Dishahihkan Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al Habir*, 2/291

kematian An Najasyi di hari ia wafat. Kemudian beliau keluar ke lapangan lalu menyusun shaf untuk shalat, kemudian bertakbir empat kali”⁴¹.

Namun boleh juga dikerjakan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ
وَإِخِيهِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

“Demi, Allah! Tidaklah Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam menyalatkan jenazah Suhail bin Baidha’ dan saudaranya (Sahl), kecuali di masjid”⁴².

Dibolehkan bagi orang yang belum sempat menshalatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu ia melakukan shalat jenazah di pemakaman. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma:

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ
فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: « مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُونِي؟ »
قَالُوا: « كَانَ اللَّيْلُ فَكْرَهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ »، فَأَتَى قَبْرَهُ
فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Seseorang yang biasa dikunjungi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari.

41 HR. Bukhari no.1245

42 HR. Muslim no. 973

Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda: apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku? Para sahabat menjawab: ketika itu malam hari, kami tidak ingin mengganggu wahai Rasulullah. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan shalat jenazah di sana”⁴³.

Demikian juga dalam riwayat Muslim:

انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ
وَصَفَّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah. Ia shalat (jenazah) di sana dan menyusun shaf untuk shalat. Beliau bertakbir empat kali”⁴⁴.

5. Tata cara shalat

Pertama, niat shalat jenazah. Dan niat adalah amalan hati tidak perlu dilafalkan.

Kedua, takbir yang pertama, membaca *ta’awwudz*⁴⁵ kemudian Al Fatihah. Berdasarkan keumuman hadits:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

43 HR. Bukhari no. 1247

44 HR. Muslim no. 954

45 Yaitu bacaan: “*a’udzubillahi minasy syaithanir rajim*”

“Tidak ada shalat yang tidak membaca Al Fatihah”⁴⁶.

Kemudian riwayat dari Thalhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

“Aku shalat bermakmum kepada Ibnu Abbas radhiallahu’anhu dalam shalat jenazah. Beliau membaca Al Fatihah. Beliau lalu berkata: agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah (Nabi)”⁴⁷.

Dan tidak perlu membaca do’a istiftah / iftitah sebelum Al Fatihah.

Ketiga, takbir yang kedua, kemudian membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Berdasarkan hadits dari Abu Umamah Al Bahili radhiallahu’anhu:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ— بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى— سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ
فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

“Bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir

46 HR. Bukhari no. 756, Muslim no. 394

47 HR. Bukhari no. 1335

kemudian membaca Al Fatihah (setelah takbir pertama) secara sirr (lirih), kemudian bershalawat kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, kemudian berdoa untuk mayit setelah beberapa takbir. Kemudian setelah itu tidak membaca apa-apa lagi setelah itu. Kemudian salam”⁴⁸.

Keempat, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayit. Berdasarkan hadits Abu Umamah di atas. Di antara doa yang bisa dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا
مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

*“Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari adzab kubur dan adzab neraka”*⁴⁹.

48 HR. Asy Syaifi dalam *Musnad*-nya (no. 588), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7209), dishahihkan Al Albani dalam *Ahkamul Janaiz* (155)

49 HR. Muslim no. 963

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنثَانَا

*“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah mati, yang hadir dan yang tidak hadir, (juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita di antara kami”*⁵⁰.

Keempat, takbir keempat. Kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayit menurut sebagian ulama. Yang lebih utama adalah diam sejenak dan tidak membaca apa-apa sebagaimana zhahir dalam hadits Abu Umamah *radhiallahu’anh*.

Kelima, salam. Dan sifat salamnya sebagaimana salam dalam shalat yang lain. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas’ud *radhiallahu’anh*:

ثَلَاثٌ خِلَالِ كَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ
النَّاسُ؛ إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

*“Ada 3 perkara yang dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam benar-benar melakukannya dan kemudian banyak ditinggalkan orang: salah satunya salam di shalat jenazah semisal dengan salam dalam shalat yang lain..”*⁵¹.

50 HR At Tirmidzi no. 1024, ia berkata: “hasan shahih”

51 HR. Ath Thabrani no. 10022, dihasankan Al Albani dalam *Ahkamul Janaiz* [162]

Yaitu salam dilakukan dua kali ke kanan dan ke kiri dan yang merupakan rukun hanya salam ke kanan saja.

Demikian uraian ringkas mengenai fikih shalat jenazah.

Mengantarkan Jenazah Ke Makam

Bersegera memakamkan mayit

Hendaknya bersegera untuk memakamkan mayit, tidak menundanya terlalu lama. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدُمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ
، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

*"Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian"*⁵².

Membawa mayit ke pemakaman

Ketika mayit telah dimandikan, dikafani dan telah dishalatkan, maka ia dibawa ke pemakaman. Ulama sepakat bahwa hukumnya fardhu kifayah bagi kaum Muslimin untuk membawa mayit ke pemakaman. Berdosa penduduk suatu kaum jika ada yang meninggal di tengah mereka dan tidak dibawa ke pemakaman.

52 HR. Bukhari no. 1315, Muslim no. 944

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه

“Membawa jenazah (ke pemakaman) hukumnya *fardhu kifayah* dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini”⁵³.

Dan yang dianjurkan adalah membawa jenazah langsung oleh orang-orang, bukan dengan kendaraan. Namun boleh membawanya dengan kendaraan jika ada kebutuhan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan: “Yang lebih utama adalah membawa jenazah dengan keranda. Karena dengan demikian, para pengiring akan secara langsung membawa jenazah. Karena ketika iring-iring jenazah melewati pasar, mereka akan mengetahui itu adalah jenazah dan mereka akan mendoakannya. Demikian juga akan lebih jauh dari perasaan berbangga dan sombong. Kecuali jika ada kebutuhan atau dalam kondisi darurat, maka tidak mengapa membawa jenazah dengan kendaraan. Semisal ketika sedang hujan, atau panas yang sangat terik, atau dingin yang sangat dingin atau karena sedikitnya orang yang mengiringi jenazah”⁵⁴.

Mengiringi jenazah ke makam

Ulama 4 madzhab sepakat tentang dianjurkannya laki-laki untuk mengantarkan jenazah ke makam. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi*

53 *Al Majmu'*, 5/270

54 *Majmu' Fatawa war Rasail*, 17/166

Wasallam bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رُدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ
وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

"Hak sesama Muslim ada lima: membalas salamnya, menjenguknya ketika ia sakit, mengikuti jenazahnya yang dibawa ke kuburan, memenuhi undangannya dan ber-tasymit ketika ia bersin"⁵⁵.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا
لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا
عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

"Hak sesama Muslim itu ada enam". Para sahabat bertanya, "Apa saja wahai Rasulullah?". Nabi menjawab, "Jika engkau bertemu dengan saudaramu, ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu maka penuhilah. Jika ia meminta nasehat kepadamu, maka nasehatilah ia. Jika ia bersin dan mengucapkan hamdalah, maka doakan ia dengan "yarhamukallah". Jika ia sakit, maka jenguklah ia. Jika ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya"⁵⁶.

Adapun bagi wanita, ada perselisihan di antara ulama apakah terlarang atau tidak bagi wanita untuk ikut

55 HR. Bukhari no.1164, Muslim no.4022

56 HR. Muslim no.2162

mengantarkan jenazah ke makam. Karena terdapat hadits dari Ummu Athiyyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

نُهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعَزَمَ عَلَيْنَا

“Dahulu kami dilarang oleh Nabi untuk mengiringi jenazah. Namun kami tidak dilarang dengan tegas”⁵⁷.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan hukumnya makruh. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan hukumnya haram. Pendapat kedua ini yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Al Utsaimin *rahimahumallahu ta'ala*.

Masalah keranda mayit

Yang dianjurkan adalah tidak menutup keranda mayit ketika mayit sedang dibawa ke pemakaman dan membiarkannya terbuka dan terlihat. Ini pendapat yang lebih tepat. Adapun ulama Malikiyyah mengatakan bahwa menutup keranda mayit hukumnya boleh, sedangkan ulama Hanabilah mengatakan hukumnya dianjurkan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

لَا يُشْرَعُ تَغْطِيَةُ الْمَيِّتِ بِغَطَاءٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَأَيَّةِ الْكُرْسِيِّ، أَوْ غَيْرِهَا؛ فَلَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ امْتِهَانٌ لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِجَعْلِهِ غَطَاءً يَتَغَطَّى بِهِ الْمَيِّتُ، وَهُوَ لَيْسَ بِنَافِعِ الْمَيِّتِ

57 HR. Al Bukhari no.1278, Muslim no.938

بشيءٍ

“Tidak disyariatkan menutup keranda mayit dengan kain yang bertuliskan ayat Al Qur'an seperti ayat Kursi atau ayat lainnya. Perbuatan seperti ini tidak asalnya. Perbuatan demikian juga sebenarnya termasuk perendahan terhadap Kalamullah 'azza wa jalla dengan menjadikannya ayat Allah sebagai penutup mayit. Dan hal ini pun tidak memberi manfaat kepada mayit sedikit pun”⁵⁸.

Namun ini berlaku untuk mayit laki-laki. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan:

أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يُسَنُّ فِيهِ هَذَا، بَلْ يَبْقَى كَمَا هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ فَائِدَةٌ،
وَهِيَ قُوَّةُ الْإِتِّعَازِ إِذَا شَاهَدَهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْأَمْسِ جُثَّةً عَلَى هَذَا
السَّرِيرِ، وَإِنْ سَتِرَ بَعَاءَةً كَمَا هُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَنَا فَلَا بَأْسَ

“Adapun mayit laki-laki, tidak dianjurkan untuk ditutup kerandanya. Bahkan dibiarkan apa adanya. Karena dengan demikian, ada manfaat yang bisa diambil. Yaitu, para pengantar jenazah bisa lebih mengambil pelajaran ketika melihat jenazah yang masih bersama mereka kemarin, sekarang sudah terbaring di keranda. Namun andaikan mayit ditutup dengan jubah sebagaimana yang biasa dilakukan di tempat kita (Saudi Arabia) maka tidak mengapa”⁵⁹.

Dan para ulama 4 madzhab sepakat dianjurkannya

58 *Majmu' Fatawa war Rasail*, 17/168

59 *Asy Syarhul Mumthi'* (5/357)

menutup keranda mayit, jika mayitnya perempuan. Untuk menjaga kehormatan mayit dan mencegah terjadinya fitnah (godaan).

Dimana posisi para pengantar jenazah?

Para ulama membahas tentang mana yang lebih utama tentang posisi para pengantar ketika mengantarkan jenazah. Mereka terbagi menjadi 3 pendapat:

Pertama, pendapat ulama yang mengatakan bahwa pengantar jenazah lebih utama berada di depan jenazah. Karena para pengantar adalah *syafi'* (pemberi syafa'at), dan pemberi syafa'at lebih berhak berada di depan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Kedua, para pengantar jenazah lebih utama berada di belakang jenazah. Karena ini yang lebih sesuai dengan lafadz hadits:

إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

*“Jika ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya ...”*⁶⁰.

Tidak disebut *ittiba'* (mengikuti) kecuali berada di belakang.

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa baik di depan atau di belakang sama utamanya. Karena ini lebih memudahkan para pengantar dan lebih mempercepat prosesi

60 HR. Muslim no.2162

pemakaman. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Hambali. Juga dikuatkan oleh Ath Thabari, Asy Syaukani dan Syaikh Ibnu Al Utsaimin.

Bolehkah para pengantar menggunakan kendaraan?

Jika jenazah dibawa ke pemakaman dengan berjalan kaki, maka dimakruhkan bagi para pengantar untuk menggunakan kendaraan. Ini adalah pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Di antara dalilnya adalah hadits dari Tsauban *radhiallahu'anh*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ

“Di datangkan hewan tunggangan untuk Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, ketika beliau sedang mengiringi jenazah. Beliau pun enggan untuk menaikinya. Lalu ketika selesai memakamkan jenazah, di datangkan kembali hewan tunggangan untuk beliau dan beliau menaikinya. Ketika ada yang bertanya tentang apa alasan beliau, beliau menjawab: Sesungguhnya (ketika mengiringi jenazah) aku melihat para Malaikat berjalan kaki, sehingga aku pun enggan untuk menaiki kendaraan ketika mereka berjalan kaki. Namun

ketika mereka sudah pergi, aku pun menaikinya”⁶¹.

Namun tidak mengapa menggunakan kendaraan jika mayit dibawa dengan kendaraan juga.

Bacaan ketika mengantarkan jenazah

Tidak ada bacaan khusus yang diucapkan oleh para pengiring jenazah ketika sedang mengantarkan jenazah. Namun hendaknya mereka memperbanyak doa untuk kebaikan mayit dan mengantarkan jenazah dengan banyak berdzikir, banyak mengingat kematian dan mengkhushukkan hati. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

لا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَ الْجِنَازَةِ؛ لَا بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ؛
هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مَخَالَفًا

“Tidak dianjurkan mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Baik itu berupa bacaan Al Qur'an, bacaan dzikir atau suara lainnya. Ini adalah madzhab imam madzhab yang empat. Ini pula yang diriwayatkan dari para salaf, baik dari para sahabat, atau para tabi'in. Dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini”⁶².

61 HR. Abu Daud no.3177, dishahihkan Al Albani dalam *At Ta'liqat Ar Radhiyyah*, 1/458

62 *Majmu' Al Fatawa*, 24/294

Qais bin 'Abbad *rahimahullah*, seorang ulama tabi'in, mengatakan:

كانوا يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ الذُّكْرِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ

“Dahulu para sahabat menganjurkan untuk merendahkan suara ketika mengiringi jenazah, ketika dzikir dan ketika berperang”⁶³.

63 HR. Ibnul Mubarak dalam *Az Zuhd* (247), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (11201), dishahihkan Al Albani dalam *Ahkamul Janaiz* (92).

Menguburkan Mayit

Hukum menguburkan mayit

Menguburkan mayit hukumnya *fardhu kifayah*. Andaikan ada seorang Muslim di suatu daerah meninggal dunia dan tidak ada seorang Muslim pun yang menguburkannya, maka seluruh penduduk daerah tersebut berdosa. Namun ketika sudah ada sebagian Muslim yang mencukupi untuk menguburkannya, maka kewajibannya gugur dari kaum Muslimin yang lain.

Allah *ta'ala* berfirman:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَهُ أَخِيهِ

“Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil). Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya”⁶⁴.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Bagi Orang-orang hidup dan orang-orang mati”⁶⁵.

64 QS. Al Maidah 31

65 QS. Al Mursalat 25 – 26

Allah *ta'ala* juga berfirman:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

“Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya”⁶⁶.

Ayat-ayat di atas menunjukkan disyariatkannya menguburkan orang yang telah meninggal.

Dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اذهبوا، فادفِنُوا صَاحِبِكُمْ

“Segeralah beranjak dan kuburkan teman kalian itu...!”⁶⁷.

Dari Jabir *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda tentang para syuhada:

ادفِنُوا الْقَتْلَى فِي مِصَارِعِهِمْ

“Kuburkanlah orang yang terbunuh di tempat mereka berperang”⁶⁸.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa menguburkan orang yang mati hukumnya wajib. Karena Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyebutkannya dengan kalimat perintah. Ibnu Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ دَفْنَ الْمَيِّتِ لِأَزْمٍ وَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ لَا يَسْعَهُمْ تَرْكُهُ

66 QS. Abasa: 21

67 HR. Muslim no.2236

68 HR. Abu Daud no.3165, At Tirmidzi no. 1717, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فَرَضُ ذلك على سائر المسلمين

"Para ulama *ijma* (sepakat), menguburkan mayit itu wajib.

Sehingga wajib bagi orang-orang untuk melakukannya dan tidak boleh meninggalkannya, selama masih memungkinkan. Dan jika sudah ada yang melakukannya, gugur kewajibannya dari kaum Muslimin yang lain"⁶⁹.

Waktu pemakaman

Waktu untuk memakamkan mayit adalah masalah yang longgar. Pada asalnya pemakaman boleh dilakukan kapan pun, dengan berusaha menyegerakan pemakaman mayit dan tidak menundanya tanpa udzur.

Namun para ulama melarang untuk memakamkan mayit pada tiga waktu terlarang, sebagaimana waktu terlarang shalat. Dalam hadits dari Uqbah bin 'Amir *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهانا أن نُصَلِّيَ
فيهنَّ، وأن نَقْبِرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازغةً حتى ترتفعَ،
وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتى تنزلَ، وحين تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغروبِ

“Ada tiga waktu yang dahulu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam untuk shalat dan menguburkan orang meninggal di antara kami. Yaitu [1] ketika baru saja matahari terbit sampai agak meninggi, [2] ketika matahari

69 Al *Ijma'*, hal. 44

tegak lurus sampai sedikit bergeser, [3] dan ketika matahari hampir tenggelam”⁷⁰.

Adapun melakukan pemakaman di malam hari, para ulama empat madzhab membolehkannya. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَّنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَّرْهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ، فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melewati kuburan yang jenazahnya dikuburkan di malam hari. Beliau bersabda: kapan ia dikuburkan? Para sahabat menjawab: tadi malam wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Para sahabat menjawab: tadi malam kami menguburkannya di kegelapan malam, kami tidak ingin membangunkan anda wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri dan menyusunkan dalam shaf di belakang beliau. Ibnu Abbas mengatakan: aku salah satu di antara mereka. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pun melakukan shalat (jenazah) untuknya”⁷¹.

70 HR. Muslim no.831

71 HR. Bukhari no.1321, Muslim no.954

Larangan duduk sebelum mayit dikuburkan

Terdapat larangan bagi para pengiring jenazah untuk duduk di area pemakaman, sebelum mayit dimakamkan. Karena terdapat larangannya dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا اتَّبَعْتُمْ جِنَازَةً، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَّعَ

*“Jika kalian mengiringi jenazah, maka jangan duduk sampai ia dimasukkan ke liang kubur”*⁷².

Dari hadits ini, sebagian ulama mengatakan bahwa duduknya para pengiring jenazah sebelum mayit dimakamkan, hukumnya makruh. Ini pendapat madzhab Hanafi, Hambali, Ibnul Qayyim dan Asy Syaukani. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Al Utsaimin.

Namun Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, yang bicara tentang tata cara pengurusan jenazah, beliau *radhiallahu'anhu* berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ

*“Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam berdiri ketika menunggu jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk”*⁷³.

72 HR. Al Bukhari no.1310, Muslim no.959

73 HR. Muslim no.962

Mereka memaknai perkataan “kemudian setelah itu beliau duduk” sebagai *nasakh*. Yakni, larangan untuk duduk sebelum mayit dikuburkan telah *mansukh* (dihapus).

Namun yang lebih berhati-hati adalah memilih pendapat yang pertama, karena perkataan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* lebih didahulukan daripada perbuatan beliau. Demikian juga, tidak duduk sebelum mayit dikuburkan ini lebih memberikan penghormatan kepada mayit. *Wallahu a'lam*.

Tempat memakamkan mayit

Tempat yang paling utama untuk memakamkan mayit seorang Muslim adalah di pemakaman kaum Muslimin. Ini adalah pendapat ulama 4 madzhab. Dahulu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasa memakamkan jenazah kaum Muslimin di pemakaman Baqi'. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

حَدِيثُ الدَّفْنِ بِالْبَقِيعِ صَحِيحٌ مُتَوَاتِرٌ

“Hadits tentang memakamkan jenazah di Baqi' statusnya *shahih mutawatir*”⁷⁴.

Manfaat yang didapatkan jika jenazah dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin di antaranya:

1. Akan banyak didoakan oleh orang-orang yang berziarah kubur atau melewati pemakaman⁷⁵.

74 Al Majmu', 5/282

75 Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, 2/379

2. Menyerupai perkampungan akhirat dimana kaum Mukminin semua berkumpul kelak di akhirat⁷⁶.
3. Lebih sedikit mudaratnya bagi keluarga mayit⁷⁷.

Dan pemakaman kaum Muslimin hendaknya dipisah dengan pemakaman non Muslim. Sebagaimana hadits dari Basyir *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ
فَقَالَ : (لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا) ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ
فَقَالَ : (لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا)

“Ketika aku menjadi teman jalannya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, kami melewati pemakaman kaum Musyrikin. Beliau bersabda: “sungguh dahulu (ketika hidup) mereka merasakan banyak kebaikan”. Beliau katakan ini 3x. Kemudian kami melewati pemakaman kaum Muslimin, beliau bersabda: “sungguh mereka sekarang mendapatkan kebaikan yang banyak””⁷⁸.

Hadits ini menunjukkan bahwa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat adalah mereka memisahkan pemakaman kaum Muslimin dengan pemakaman non Muslim.

Dan ulama sepakat akan hal ini. Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* disebutkan,

76 Syarah Muntahal Iradat karya Al Buhuti, 1/376

77 Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, 2/379

78 HR. Abu Daud no.3230, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرَمُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَعَكْسُهُ إِلَّا
لِضُرُورَةٍ

“Para fuqaha sepakat bahwa diharamkan memakamkan Muslim di pemakaman orang kafir atau sebaliknya, kecuali jika darurat”⁷⁹.

Boleh jenazah Muslim dimakamkan di pemakaman non Muslim atau pemakaman umum yang tercampur antara Muslim dan non Muslim, jika kondisinya darurat. Semisal tidak ada lahan lain, atau lahan pemakaman harus membeli dengan harga mahal, atau pemerintah memaksa untuk dimakamkan di sana.

Jumhur ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah membolehkan untuk memakamkan mayit di rumah. Karena Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Aisyah. Demikian juga Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khathab *radhiallahu'anhuma*, dimakamkan di samping makam Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* di rumah Aisyah.

Namun yang *rajih* dan lebih hati-hati adalah pendapat yang melarang memakamkan mayit di rumah. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ

79 Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 19/21

“Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan!”⁸⁰.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan, “Wajib memakamkan mayit di pemakaman kaum Muslimin, tidak boleh di rumahnya. Adapun Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khathab *radhiallahu'anhuma* dimakamkan di rumah Aisyah karena mereka berdua adalah sahabat yang istimewa bagi Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Sehingga pemakaman beliau bertiga di dalam rumah adalah pemakaman yang khusus. Berdasarkan ijtihad dari sebagian sahabat”⁸¹.

Memindahkan mayit ke daerah lain

Yang paling utama bagi mayit adalah dimakamkan di tempat ia meninggalkan. Ibnul Munzir *rahimahullah* mengatakan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ، عَلَى هَذَا كَانَ الْأَمْرُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ،
وكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْعَامَّةُ فِي عَامَّةِ الْبُلْدَانِ

“Dianjurkan untuk memakamkan mayit di daerah tempat ia wafat. Itulah yang biasa dilakukan di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan juga keumuman praktek para ulama. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh keumuman kaum

80 HR. Muslim no.780

81 *At Ta'liq ala Riyadhis Shalihin 'ala Qira'ah Syaikh Muhammad Ilyas*, no.168

Muslimin di berbagai negeri”⁸².

Namun dibolehkan untuk memindahkan mayit ke daerah lain jika ada kebutuhan. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Imam Malik *rahimahullah* mengatakan:

إِنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتَا بِالْعَقِيقِ، فَحُمِلَا إِلَى
الْمَدِينَةِ، وَدُفِنَا بِهَا

“Sa'ad bin Abi Waqqash dan Sa'id bin Zaid *radhiallahu'anhuma* keduanya wafat di al 'Aqiq. Namun kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di sana”⁸³.

Bentuk lubang kuburan

Ada dua bentuk lubang kuburan yang biasa digunakan, yaitu *syaq* dan *lahd* (lahat). Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

82 *Al Ausath*, 5/516

83 *Al Muwatha'*, no.977

اللَّحْدُ: الشَّقُّ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ؛ فَيَحْفَرُ فِي أَرْضِ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
 مَكَانًا يُوضَعُ الْمَيِّتَ فِيهِ. وَالشَّقُّ هُوَ أَنْ يَحْفَرَ فِي أَرْضِ الْقَبْرِ شَقًّا يَضَعُ
 الْمَيِّتَ فِيهِ، وَيَسْتَقْفُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ

“Lahat adalah lubang yang berada di sisi dinding kuburan, yang digali lubang pada dasar kuburan menghadap kiblat, untuk tempat diletakkannya mayit. Adapun *syaq* adalah lubang yang digali pada dasar kuburan sehingga bisa ditutup dari bagian atasnya”⁸⁴.

Kesimpulannya, lahat itu dibagian pinggir, sedangkan *syaq* itu di bagian tengah dari lubang kubur.

Ulama 4 madzhab sepakat bahwa lahat lebih utama dari pada *syaq*. Berdasarkan hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

الْحُدُّوْا لِي لِحْدًا، وَاَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبْنَ نَضْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى



84 Al Mughni, 2/371-372

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“(Jika aku meninggal) buatlah liang lahat untukku, dan tegakkanlah di atasku batu bata. Sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam”⁸⁵.

Gambar di bawah ini menjelaskan perbedaan lahat dan syaq.

Mengubur mayit dengan peti

Mengubur mayit dengan menggunakan peti mati hukumnya makruh, jika tidak ada kebutuhan. Asy Syirbini *rahimahullah* mengatakan:

وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ بَدْعٌ

“Dimakruhkan menguburkan mayit di dalam peti mati berdasarkan ijma (kesepakatan) ulama. Karena perbuatan ini termasuk *bid'ah*”⁸⁶.

Namun dibolehkan untuk menggunakan peti mati **jika ada kebutuhan**, seperti tanah yang mudah longsor, adanya resiko banjir, adanya penyakit pada badan mayit atau semisalnya. Ibnu Abidin *rahimahullah* mengatakan:

قال في الحليّة عن الغاية: ويكونُ التابوتُ من رأسِ المالِ إذا كانتِ الأرضُ رخوةً أو نديّةً، مع كَوْنِ التَّابُوتِ في غيرها مَكْرُوهًا في قولِ

85 HR. Muslim no.966

86 *Mughnil Muhtaj*, 1/363

الْعُلَمَاءِ قَاطِبَةً

“Penulis kitab Al Hilyah mengatakan: Peti mati yang digunakan untuk menguburkan mayit hendaknya dibeli dari hartanya si mayit. Ini boleh dilakukan jika tanah pemakamannya lembut dan lembek. Walaupun pada asalnya penggunaan peti mati jika tidak demikian keadaannya hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan ulama”⁸⁷.

Yang diucapkan ketika memasukan mayit ke lubang kubur

Disunnahkan untuk membaca dzikir berikut ketika memasukan mayit ke lubang kubur:

بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

/bismillahi wa 'ala millati Rasulillah/

atau:

بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

/bismillah wa'ala sunnati Rasulillah Shallallahu'alaihi

Wasallam/

Ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ، قَالَ: ((بِسْمِ

الله، وعلى ملة رسول الله))

“Biasanya Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* ketika memasukkan mayit ke dalam lubang kubur, beliau membaca: *bismillahi wa 'ala millati Rasulillah* (dengan nama Allah [kami menguburkan mayit ini] dan di atas agama Rasulullah)”⁸⁸.

Dalam lafadz yang lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ
() اللهُ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Biasanya Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* ketika meletakkan mayit ke dalam lubang kubur, beliau membaca: *bismillah wa'ala sunnati Rasulillah Shallallahu'alaihi Wasallam* (dengan nama Allah dan di atas tuntunan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam)”⁸⁹.

Cara memasukkan mayit ke dalam lubang kubur

Langkah 1:

Mayit di letakkan dalam posisi miring ke kanan dan

88 HR. At Tirmidzi no.1046, Ibnu Majah no.1550, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

89 HR. Abu Daud no.3213, At Tirmidzi no.1046, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

dimasukkan ke liang lahat. Ini adalah kesepakatan 4 madzhab.

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin menjelaskan, “Yang benar, mayit dikuburkan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Karena Ka'bah adalah kiblat manusia baik ketika hidup atau ketika mati. Sebagaimana orang yang tidur dianjurkan untuk miring ke kanan, inilah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam. Maka demikian juga mayit, ia dimiringkan ke kanan. Karena tidur dan mati itu memiliki kesamaan, keduanya disebut sebagai wafat. Allah ta'ala berfirman:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

“Allah mewafatkan jiwa seseorang pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan”⁹⁰

Allah ta'ala juga berfirman:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى

“Dan Dialah yang mewafatkan (baca: menidurkan) kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan”⁹¹.

90 QS. Az Zumar: 42

91 QS. Al An'am: 60

Maka yang disyariatkan adalah menguburkan mayit dengan membaringkannya miring ke kanan menghadap kiblat”⁹².

Langkah 2:

Mayit dihadapkan ke arah kiblat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di atas. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama, namun mereka berbeda pendapat apakah wajib atau *mustahab* hukumnya.

Menurut madzhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi hukumnya wajib selama memungkinkan. Adapun ulama madzhab Maliki mengatakan hukumnya sunnah. Al 'Adawi Al Maliki *rahimahullah* mengatakan:

وَضَجَّعُ فِيهِ عَلَى أَيْمَنِ مُقْبِلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ

“Mayit dibaringkan ke arah kanan dan menghadap ke kiblat. Pendapat yang kuat, keduanya hukumnya *mustahab*”⁹³.

Dan mayit dihadapkan *jihatul qiblah* (arah kiblat), tidak harus persis lurus dan akurat dengan Ka'bah. Bagi kaum Muslimin di Indonesia *jihatul qiblah* adalah arah barat. Maka selama mayit dihadapkan ke arah barat, itu sudah mencukupi.

Langkah 3

Mayit di dekatkan ke dinding liang lubur dan disandarkan

92 *Al Fatawa Al Islamiyah*, 2/52

93 *Hasyiyah Al Adawi*, 1/421

ke dinding pada bagian depan tubuh mayit. Ini pendapat jumhur ulama dari Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah.

Mausu'ah Fiqhiyyah Durar Saniyyah menyebutkan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْنَدَ الْمَيِّتُ مِنْ أَمَامِهِ، أَوْ يُدْنَى مِنَ الْحَائِطِ؛ نَصٌّ عَلَيْهِ
الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ؛ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَنْكَبَ عَلَى وَجْهِهِ

“Dianjurkan untuk menyandarkan mayit (ke dinding kubur) dari sisi depan tubuh di mayit. Atau boleh sekedar di dekatkan ke dinding. Ini yang ditegaskan oleh ulam Mailikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Tujuannya agar mayit tidak tertelungkup di atas wajahnya”⁹⁴.

Langkah 4

Mayit diberi penyangga di bagian punggungnya dengan tanah atau batu bata atau yang lainnya.

Mausu'ah Fiqhiyyah Durar Saniyyah menyebutkan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْنَدَ الْمَيِّتُ مِنْ وَرَائِهِ بِتُرَابٍ، أَوْ لَبْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ
مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ
الْحَنْفِيَّةِ؛ وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ

“Dianjurkan untuk menyangga mayit di bagian punggungnya dengan tanah, atau batu bata, atau benda yang lainnya. Ini adalah madzhab jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah,

94 *Mausu'ah Fiqhiyyah Durar Saniyyah*, <https://dorar.net/feqhia/2009>

Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah. Tujuannya agar mayit tidak jatuh terlentang di atas tengkuknya”⁹⁵.

Melepas tali pocong

Terdapat hadits, diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ
الْأَخْلَةَ بِفِيهِ؛ يَعْينِي الْعَقْدَ

"Ketika Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* meletakkan Nu'aim bin Mas'ud ke dalam liang kuburnya, Nabi melepas al akhillah pada mulutnya. *al akhillah* artinya ikatan"⁹⁶.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

وَأَمَّا حَلُّ الْعُقْدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، فَمُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ
لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا، وَقَدْ أُمِّنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ، وَقَدْ رُوِيَ « أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ
الْأَخْلَةَ بِفِيهِ. »

"Adapun melepas tali pocong di kepala dan kaki, hukumnya mustahab (dianjurkan). Karena tujuan mengikat kain kafan adalah agar tidak tercecer, dan hal ini sudah tidak

95 idem

96 HR. Al Baihaqi no.6714, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* no. 11668

dikhawatirkan lagi ketika mayit sudah dimasukan ke liang kubur. Dan diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa beliau meletakkan Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i ke dalam liang kuburnya, Nabi melepas *al akhillah* (ikatan) pada mulutnya"⁹⁷.

Namun hadits ini *dha'if* sebagaimana dijelaskan Al Albani dalam *Silsilah Adh Dha'ifah*⁹⁸.

Para ulama juga berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*:

إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد

"Jika kalian memasukan mayit ke lahat, maka lepaskanlah ikatannya"⁹⁹.

Ibnu Qudamah juga menyebutkan ada riwayat serupa dari Samurah bin Jundub *radhiallahu'anhu*. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan:

العقد التي يربط بها الكفن تحل كلها هذا الأفضل، السنة تحل كلها في القبر، إن وضع في قبره حلت العقد كلها أولها وآخرها هذا السنة

"Ikatan yang mengikat kafan itu dibuka semuanya (ketika di liang kubur). Ini lebih utama. Yang sunnah, semuanya dilepaskan di dalam kubur. Ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, maka semua ikatannya dilepaskan dari awal sampai

97 Al Mughni, 2/375

98 *Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah*, no.1763

99 Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Atsram, dinukil dari *Kasyful Qana'*, 2/127

akhir, ini sunnah"¹⁰⁰.

Kesimpulannya, melepas tali pocong atau tali yang mengikat kain kafan hukumnya sunnah, tidak wajib.

Di sini juga perlu diberi catatan bahwa melepas tali pocong itu tidak wajib, dan tidak mengapa jika tidak dilepas. Tidak benar juga anggapan sebagian orang bahwa jika tali pocong tidak dilepas maka mayit akan penasaran dan akan gentayangan.

Ini adalah khurafat yang batil, yang bertentangan dengan akidah Islam. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*"Ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya"*¹⁰¹.

Maka orang yang sudah mati, sudah terputus amalnya. Tidak bisa gentayangan atau penasaran. Lagipula kalau dipikir secara logis, andaikan mayit bisa gentayangan, tentu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar protes soal tali pocong.

Juga tidak benar bahwa jika tali pocong tidak dilepas

100 *Fatawa Al Jami' Al Kabir*, 1/43

101 HR. Muslim no. 1631

maka arwah mayit tidak tenang di alam kubur. Ini juga khurafat yang batil. Dalil-dalil yang shahih menunjukkan tenang-tidaknya mayit di alam kubur tergantung pada amalannya, bukan karena soal tali pocong, yang juga hukumnya tidak wajib untuk dilepas.

Menyipratkan air ke tanah kuburan

Disunnahkan menyipratkan air ke tanah kuburan setelah pemakaman, berdasarkan hadits:

رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ الْمَاءَ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam menyipratkan air ke kuburan Ibrahim (putra beliau) dengan air”¹⁰².

Syaikh Al Albani pernah dalam kitab *Irwaul Ghalil* mengatakan bahwa tidak ada hadits yang shahih mengenai menyipratkan air ke tanah kuburan, namun dalam Ash Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah beliau meralat pendapatnya: “Kemudian mengenai Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* menyipratkan air ke kuburan putra beliau, terdapat hadits-hadits lainnya yang pernah saya takhrij dalam *Al Irwa* (3/205-206), semuanya haditsnya cacat dan ketika itu saya tidak menemukan penguatnya. Ketika saya temukan hadits ini dalam *Al Ausath Ath Thabrani*, segera saya takhrij untuk menunjukkan bahwa ada penguatnya. Allah lah yang

102 HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*, Al Baihaqi, Ath Thabrani dalam *Mu’jam Al Ausath*. Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah* mengatakan hadits ini shahih atau minimalnya hasan

memberikan taufiq”¹⁰³.

Namun menyipratkan air ini disunnahkan adalah untuk melengketkan dan memadatkan tanah, bukan untuk mendinginkan sang mayit sebagaimana anggapan sebagian orang. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsamin *rahimahullah* mengatakan:

أما رش الماء على القبر فالغرض منه تلبيد التراب وليس كما يظن
العامة أن الغرض أن نبرد على الميت فإن الميت لا يبرده الماء وإنما يبرده
ثوابه

“Adapun menyiprakan air ke tanah kuburan tujuannya adalah untuk memadatkan tanah bukan sebagaimana dikira oleh orang awam bahwa tujuannya adalah untuk membuat mayit sejuk. Karena mayit tidak bisa didinginkan dengan air, yang bisa membuatnya merasa sejuk adalah amalnya”¹⁰⁴.

Dari hadits ini juga kita ketahui yang dicipratkan adalah air biasa, tidak perlu air bunga atau air menyan atau lainnya. Terlebih jika disertai keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasannya dalam syariat, bisa terjatuh dalam perbuatan membuat perkara baru dalam agama.

Cara menutup lubang

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Abu Hayyaj Al

103 *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*, 7/100

104 *Ta'liqat 'alal Kaafi Libni Qudamah*, 2/389

Asadiy, bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anh* pernah berkata kepada Abu Hayyaj:

« أَلَا أْبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ »
أَمْرِنِي أَنْ لَا أَدْعَ قَبْرًا مُشْرِفًا (أَي مَرْتَفِعًا) إِلَّا سَوَّيْتَهُ (بِالْأَرْضِ) وَلَا
« تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ »

“Maukah engkau aku utus untuk mengerjakan sesuatu yang dulu aku pun pernah di utus oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* untuk mengerjakannya? Rasulullah pernah mengutusku untuk tidak membiarkan makam ditinggikan, melainkan harus dibuat rata dengan tanah. Lalu tidak membiarkan ada gambar (makhluk bernyawa), melainkan harus dihilangkan”¹⁰⁵.

Dalam menjelaskan hadits ini An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ عَلَى الْأَرْضِ رَفْعًا كَثِيرًا ، وَلَا يُسَنَّمُ ، بَلْ يُرْفَعُ
نَحْوَ شِبْرٍ وَيُسَطَّحُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ

“Yang sesuai sunnah, makam itu tidak terlalu tinggi dan tidak buat melengkung. Namun tingginya hanya sekitar sejengkal dari permukaan tanah dan dibuat merata. Ini mazhab Asy Syafi'i dan murid-muridnya”¹⁰⁶.

105 HR. Muslim, no.969

106 *Syarhu Shahih Muslim*, 389/3

Larangan mengapur, menulis, dan membangun kuburan

Dari Jabir *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

نَهَى أَنْ يَقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقْصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، وَفِي أُخْرَى أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang kuburan diduduki, dikapur, dan dibangun*”. Dalam riwayat lain: “*beliau melarang kuburan ditinggikan*”. Dalam riwayat yang lain: “*beliau melarang kuburan ditulis*”¹⁰⁷.

Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* dijelaskan, “Para ulama berbeda pendapat juga tentang hukum menulis pada kuburan. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memakruhkan hal itu secara mutlak. Berdasarkan hadits Jabir, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang kuburan dikapur, diduduki, dibangun dan ditulis*”. Ulama Hanafiyah dan As Subki dari madzhab Syafi'i membolehkan menulis di atas kuburan jika ada kebutuhan mendesak, semisal agar tidak hilang kuburannya dan tidak dihinakan”¹⁰⁸.

Adapun Imam Asy Syaukani *rahimahullah* menegaskan haramnya menulis pada kuburan berdasarkan zahir hadits¹⁰⁹. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*.

Demikian juga membangun kuburan dengan batu bata,

107 HR. Muslim no. 970, Abu Daud no.3225 dan 3226 dan lafadz di atas milik Abu Daud, dishahikan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*.

108 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 32/252

109 *Nailul Authar*, 4/104

semen dan semisalnya sehingga ada bangunan di atasnya, maka ini diharamkan oleh seluruh ulama berdasarkan hadits di atas. Dan juga sebagaimana hadits Abul Hayyaj di atas:

أَنْ لَا أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا (أَي مَرْتَفِعًا) إِلَّا سَوَّيْتَهُ (بِالْأَرْضِ)

“ ... untuk tidak membiarkan makam ditinggikan, melainkan harus dibuat rata dengan tanah ... ”¹¹⁰.

Imam Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Dalam hadits ini adalah dalil yang nyata bahwa wajib untuk meratakan setiap kuburan sehingga tidak lebih tinggi dari kadar yang dibolehkan dalam syariat. Siapa yang meninggikan kuburan lebih dari kadarnya atau membangun kubah atau masjid di atasnya, maka ini perkara yang terlarang tanpa keraguan dan tanpa syubhat”¹¹¹.

Terutama jika yang dibangun adalah berupa masjid atau tempat ibadah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

بِنَاءُ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ مِنْهُيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ

“Membangun masjid di atas kuburan hukumnya terlarang berdasarkan sepakat ulama”¹¹².

Adapun mengapur kuburan, maksudnya adalah mewarnai kuburan dengan kapur. Termasuk juga mewarnai kuburan dengan cara lain. Az Zabidi menjelaskan,

110 HR. Muslim, no.969

111 Syarhus Shudur bi Tahrimi Raf'il Qubur, hal. 13

112 Iqtidha Shiratil Mustaqim, 2/267

تَجْوِيزُ الْقَبْرِ: طَلَاؤُهُ بِالْجِصِّ

“Mengapur kuburan maksudnya mewarnai kuburan dengan kapur”¹¹³.

Mengapur atau mewarnai kuburan juga perbuatan yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir. Ini ditegaskan oleh Al Qurthubi, Ibnu Hazm, Asy Syaukani, Ash Shan'ani, Asy Syinqithi dan para ulama lainnya.

Hikmah pelarangan mewarnai kuburan adalah untuk menutup segala jalan kepada kesyirikan. Karena jika kuburan dibangun dan dihiasi, ia akan diagungkan. Dan terkadang akan membawa kepada penyembahan kepada kuburan selain beribadah kepada Allah¹¹⁴.

Berdoa setelah pemakaman

Berdoa sejenak dan memintakan ampunan untuk mayit setelah pemakaman adalah kebiasaan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dari Utsman bin 'Affan *radhiallahu'anhu* ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ،
فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Biasanya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam setelah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri sejenak di sisi kuburan lalu bersabda: Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini, dan mintalah agar ia diberi kemudahan dalam menghadapi

113 *Tajul 'Arus*, 10/500

114 Lihat *Asy Syarhum Mumthi*, 5/366

pertanyaan kubur, karena ia sekarang sedang ditanya”¹¹⁵.

Namun mendoakan mayit di sisi kubur hendaknya tidak dilakukan secara berjama'ah atau dikomando oleh satu orang. Karena hadits-hadits yang ada, tidak menyebutkan tata cara demikian.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan, “Berdoa secara berjama'ah ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, tidak pula bagian dari ajaran Al Khulafa Ar Rasyidun *radhiyallahu‘anhum*. Namun Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* hanya memberikan petunjuk kepada mereka untuk memintakan ampunan bagi jenazah dan memohon keteguhan untuknya. Masing-masing orang membaca sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah”¹¹⁶.

115 HR. Abu Daud no. 3221, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

116 *Fatawa Al-Janaiz*, hlm. 228

Hukum Mengumumkan Kematian

Definisi *an na'yu*

An na'yu artinya mengumumkan kematian seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Atsir, beliau *rahimahullah* mengatakan,

نعى الميت إذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا ندبه

“Na'al mayyit artinya diumumkan kematiannya, dikabarkan kepada orang-orang, dan memotivasi orang-orang untuk bertakziah”¹¹⁷.

Umumnya, *an na'yu* disertai dengan *nida'* (panggilan dengan suara yang keras). Oleh karena itu, At Tirmidzi *rahimahullah* mendefinisikan *an na'yu*,

والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته

“An na'yu menurut para ulama adalah mengumumkan dengan suara yang keras kepada orang-orang bahwa si fulan telah meninggal dan diajak untuk menghadiri pemakamannya”¹¹⁸.

117 An Nihayah fi Gharibil Hadits, 5/85

118 *Jami' At Tirmidzi*, hal. 239

Hukum an na'yu

An na'yu ada yang tercela dan ada yang dibolehkan. Para ulama merinci antara *an na'yu* yang disertai *nida'* (panggilan dengan suara keras) dengan tanpa disertai *nida'*.

Pertama: an na'yu jika disertai nida'

Ulama empat mazhab sepakat bahwa *an na'yu* jika disertai *nida'*, hukumnya makruh dan merupakan perbuatan yang tercela, walaupun mereka berbeda dalam rinciannya. Di antara dalilnya adalah perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman *radhiallahu' anhum*, beliau berkata,

إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعِيًّا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ

“Jika aku meninggal, maka janganlah kalian mengganggu aku (dengan mengumumkan kematianku), karena aku khawatir itu termasuk *na'yu*. Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* melarang *an na'yu*”¹¹⁹.

Dan alasan terlarangnya *an na'yu* adalah karena menyerupai perbuatan orang-orang Jahiliyah terdahulu. Sedangkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu”¹²⁰.

119 HR. At Tirmidzi no. 986, Ibnu Majah no. 1476, Ahmad no. 23502, dihasankan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

120 HR. Abu Daud no. 4033, Ahmad no. 5232, disahihkan Al Albani

Bagaimana bentuk *an na'yu* yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah terdahulu? Yaitu *an na'yu* yang disertai *nida'* (seruan dengan suara keras), *tanwih* (memuji-muji berlebihan), dan *tafkhim* (membesar-besarkan nama si mayit). Sebagaimana dijelaskan Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, beliau *rahimahullah* berkata,

وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي
الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم
“Sebagian ulama memakruhkan *an na'yu*, jika disertai dengan seruan yang keras di gang-gang dan di pasar-pasar. Karena ini menyerupai perbuatan kaum Jahiliyah. Namun yang lebih tepat, *an na'yu* tidak dimakruhkan jika tidak disertai *tanwih* (memuji-muji berlebihan) terhadap mayit dan *tafkhim* (membesar-besarkan nama si mayit)”¹²¹.

An Nawawi *rahimahullah*, ulama besar Syafi'iyah, mengatakan,

اسْتِحْبَابُ الإِعْلَامِ بِالنَّيِّ لا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ مُجَرَّدَ إِعْلَامٍ
لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعِهِ وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنَ النَّهْيِ
عَنِ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى
ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرِهَا

“Dianjurkan mengumumkan kematian jika bukan dengan cara

dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 1269
121 *Hasyiah Ibnu Abidin*, 2/239

kaum Jahiliyah. Namun sekedar mengumumkan agar bisa menghadiri salat jenazah, memberitahukan info kepada orang lain, dan untuk menunaikan hak mayit. *An na'yu* yang dilarang oleh Nabi bukanlah *an na'yu* dengan tujuan ini, namun *an na'yu* ala kaum Jahiliyah yang disertai dengan menyebutkan pujian-pujian berlebihan terhadap mayit dan menyebutkan perkara lainnya”¹²².

Ringkasnya, sebagian ulama memakruhkan *an na'yu* secara mutlak jika disertai *nida'*. Dan sebagian ulama merinci, bahwa yang makruh adalah jika disertai *tanwih* (memuji-muji berlebihan) dan *tafkhim* (membesar-besarkan nama si mayit).

Yang *rajih* adalah pendapat kedua, bahwa boleh *an na'yu* disertai *nida'* jika tidak disertai *tanwih* dan *tafkhim*. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* ketika ditanya, “Bolehkan mengumumkan kematian seseorang di koran?”. Beliau *rahimahullah* menjawab,

لا نعلم فيه شيئاً، من باب الخبر

“Kami memandang perbuatan tersebut tidak mengapa. Karena perbuatan demikian termasuk kebaikan”¹²³.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan,

الإعلان عن موت الميت : فإن كان لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع
المعاملة مع الناس بين أخذ وإعطاء ، وأعلن موته لعل أحداً يكون له

122 Syarah Shahih Muslim, 7/21

123 Masail Al Imam Ibni Baz, no. 295, hal. 108

حق عليه فيقضى أو نحو ذلك : فلا بأس

“Mengumumkan kematian seseorang yang sudah meninggal, jika dilakukan untuk suatu maslahat, semisal jika si mayit tersebut muamalahnya luas di tengah masyarakat, sering melakukan transaksi, lalu diumumkan kematiannya karena bisa jadi ada seseorang yang haknya belum ditunaikan oleh si mayit, sehingga dengan diumumkan, hak tersebut bisa ditunaikan, atau maslahat yang semisalnya, ini hukumnya tidak mengapa”¹²⁴.

Syekh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* mengatakan,

لا بأس بنشر الخبر عن وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح ، ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين ، ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم ، فإنَّ ذلك كذب صريح

“Tidak mengapa menyebarkan berita kematian sebagian orang yang dikenal sebagai orang baik dan salih. Agar ia didoakan rahmat oleh kaum Muslimin serta didoakan kebaikan. Akan tetapi, tidak boleh memuji orang tersebut secara berlebihan dengan sifat-sifat yang tidak ada pada dirinya, karena ini merupakan bentuk dusta yang nyata”¹²⁵.

Kedua: an na’yu jika tanpa disertai nida’

Adapun *an na’yu* tanpa disertai *nida’*, maka ulama empat

124 *Majmu’ Fatawa war Rasail*, 17/461

125 *Fatawa Islamiyah*, 2/106

mazhab sepakat akan bolehnya. Bahkan dinukil ijmak akan hal ini. Karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* pun melakukan *an na’yu* dengan model ini. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؛ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam* melakukan *an na’yu* terhadap wafatnya *an-Najasyi* di hari ia wafat. Beliau lalu keluar menuju lapangan dan membariskan para sahabat dalam saf, kemudian bertakbir 4 kali”¹²⁶.

Juga hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*,

أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ— أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ— كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ— أَوْ قَالَ قَبْرِهَا— فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

“Ada seorang lelaki (atau wanita) berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Dan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bertanya tentang orang tersebut. Orang-orang menjawab bahwa orang tersebut sudah meninggal. Nabi berkata, ‘Mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Kabarkan kepadaku di mana kuburnya!’ Kemudian Nabi pun mendatangi kubur orang tersebut”¹²⁷.

Perkataan Nabi “*mengapa kalian tidak mengabarkan*

126 HR. Bukhari no. 1245 dan Muslim no. 951

127 HR. Bukhari no. 458 dan Muslim no. 956

kepadaku?” menunjukkan bolehnya dan tidak tercelanya mengabarkan kematian seseorang tanpa *nida*’.

Ibnu Hajar al Asqalani *rahimahullah* mengatakan,

النَّعْيُ لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلَّهُ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهُ
فَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِنُ بِخَبَرِ مَوْتِ الْمَيِّتِ عَلَى أَبْوَابِ الدُّورِ وَالْأَسْوَاقِ

“An na’yu tidak terlarang semuanya. Yang dilarang adalah jika serupa dengan yang dilakukan kaum Jahiliyah. Mereka mengutus orang untuk mengumumkan dengan suara keras tentang kematian seseorang, ke rumah-rumah, gang-gang, dan pasar-pasar”¹²⁸.

Al Buhuti *rahimahullah*, ulama Hanabilah, mengatakan,

قالوا: لا بأس أن يُعلمَ به أقاربه وإخوانه من غير نداءٍ

“Para ulama Hanabilah berkata: tidak mengapa melakukan *an na’yu* atas kematian kerabat dan saudara, tanpa melakukan *nida*”¹²⁹.

Bahkan dinukil ijmak akan bolehnya *an na’yu* jika tanpa *nida*’. Ibnu Rusyd Al Jadd *rahimahullah* mengatakan,

وأما الإذنُّ بها، والإعلامُ من غير نداءٍ، فذلك جائزٌ بإجماعٍ

“Adapun jika *an na’yu* sudah atas izin keluarga, dan diumumkan tanpa disertai *nida*’, maka hukumnya boleh berdasarkan ijmak”¹³⁰.

128 *Fathul Bari*, 3/117

129 *Kasyful Qana*’, 2: 85

130 *Al Bayan wat Tahshil*, 2/218

Al Mawwaq *rahimahullah* juga mengatakan,

وَأَمَّا الْأَذَانُ وَالْإِعْلَامُ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ

“Adapun memanggil orang-orang dan mengumumkan kematian tanpa disertai *nida*’, ini hukumnya boleh berdasarkan *ijma’* ulama”¹³¹.

Ringkasnya, *an na’yu* jika tanpa disertai *nida*’, maka hukumnya boleh tanpa khilaf ulama. *Wallahu a’lam*.

Penutup

Demikian risalah singkat mengenai fikih pengurusan jenazah. Semoga Allah *ta'ala* senantiasa menjaga yang hidup di antara kita dan mengampuni serta merahmati yang telah wafat di antara kita.

Semoga upaya yang sedikit ini memberikan manfaat kepada penulisnya, pembacanya dan seluruh kaum Muslimin. Semoga menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan di Yaumul Mizan.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tashih Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSI: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;

- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsala*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram Bab Thaharah s/d bab Zakat*;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Dr. Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz.
- Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*.
- Asy Syaikh Dr. Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*.
- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyra'u li Ar Ra'iyati minal Ahkam*.
- Asy Syaikh Dr. Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti, membahas hadits *Musalsal Awwaliyah* dan *Tsulatsiyat Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Ali Abu Haniyyah, membahas kitab *At Tashfiyah wat Tarbiyah fi Waqi' as-Salaf*.

Mendapatkan ijazah sanad untuk:

- Hadits *Musalsal Awwaliyah* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti.

- *Tsulatsiyat Al Bukhari* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- muslim.or.id
- muslimah.or.id
- konsultasisyariah.com
- penguasahamuslim.com
- kipmi.or.id

dan beberapa website Islami lainnya.


Juga menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam diantaranya:

- Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang).
- Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang).
- Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta.
- Ma'had Cerdas Yogyakarta (2019 – sekarang).
- Ma'had Indonesia Bertauhid (2022)
- mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.

Beberapa karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:

1. Shalatliah Sebagaimana Melihatku Shalatnya (sudah dicetak)
2. Inti Agama Islam (sudah dicetak)
3. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim (sudah dicetak)
4. Enam Pilar Akidah Dan Manhaj (sudah dicetak)
5. Bagaimana Menuntut Ilmu? (sudah dicetak)
6. Kupas Tuntas Sutra Shalat (sudah dicetak)
7. Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih (PDF)
8. Alam Kubur Itu Benar Adanya (sudah dicetak)
9. Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami (sudah dicetak)
10. Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (sudah dicetak)
11. Sembelihanku Hanya Untuk Allah (PDF)
12. Ringkasan Fikih Puasa (PDF)
13. Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (PDF)
14. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (PDF)

15. Kartu Hafalan Anak Islam (PDF)
16. Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan (PDF)
17. Tebarkanlah Salam (PDF)



Ayo Dukung Ma'had Fawaid Kangaswad

Ma'had Fawaid Kang Aswad adalah program belajar Islam berbasis kitab kuning karya para ulama Ahlussunnah, melalui media grup Whatsapp. Diampu oleh Ustadz Yulian Purnama hafizhallahu ta'ala.

Klik:

trakteer.id/kangaswad



Info terbaru di:
Channel telegram
[@fawaid_kangaswad](https://t.me/fawaid_kangaswad)

kangaswad.wordpress.com/mahad

المستفاد على لمة الاعتقاد

وقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٤٤] (١)، وقوله

كل واحد منهم بثبوته ومنزلته

حتى يظن أحدهم أنه لم يُنزل

مِنَ عِلِّيِّ إِخْوَانًا عَلَى شَرِّ

(١) صفة المحبة

تلبية